



**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
(ADD) DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA DI  
DESA TANJUNG SIALANG KECAMATAN SIABU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**KHOIROTUL USWAH  
NIM. 18 402 00214**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
(ADD) DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA DI  
DESA TANJUNG SIALANG KECAMATAN SIABU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**KHOIROTUL USWAH  
NIM. 18 402 00214**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd.  
NIP. 198303172018012001**

**PEMBIMBING-II**

**Arti Damisa, S.H.I., M.E.I.  
NIDN. 2020128902**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **KHOIROTUL USWAH**  
Lampiran : 6 (enam) Eksemplar

Padangsidempuan, Januari 2023  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Khoirotul Uswah** yang berjudul "**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**



**Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd.**  
**NIP. 198303172018012001**

**PEMBIMBING II**



**Arti Damisa, S.H.I., M.E.I.**  
**NIDN. 2020128902**

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirotul Uswah  
NIM : 18 402 00214  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 Februari 2023

Saya yang Menyatakan,



**Khoirotul Uswah**  
**NIM. 18 402 00214**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Khoirotul Uswah  
NIM : 18 402 00214  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal: 15 Februari 2023

Yang menyatakan,



**Khoirotul Uswah**  
**NIM. 18 402 00214**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : Khoirotul Uswah  
**NIM** : 18 402 00214  
**Fakultas/Program Studi** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Sialang kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

**Ketua**

**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M. Si**  
NIDN. 2025057902

**Sekretaris**

**Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd.**  
NIDN. 2017038301

**Anggota**

**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M. Si**  
NIDN. 2025057902

**Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd.**  
NIDN. 2017038301

**Dr. Budi Gautama Siregar, MM**  
NIDN. 2020077902

**Aliman Syahuri Zein, M.E.I**  
NIDN. 2028048201

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/Tanggal** : Kamis/ 13 April 2023  
**Pukul** : 09.00 WIB s/d Selesai  
**Hasil/Nilai** : Lulus/ 74,25 (B)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

## **PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)  
Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa  
Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten  
Mandailing Natal

**Nama** : Khoirotul Uswah

**NIM** : 18 402 00214

**Index Prestasi Kumulatif** : 3.43

**Predikat** : Sangat Memuaskan

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah



**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.**  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama : Khoirotul Uswah**

**NIM : 1840200214**

**Judul : “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”**

ss Dana desa yang merupakan program unggul pemerintah nyatanya masih belum berhasil sepenuhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Desa Tanjung Sialang hal ini di lihat karena masih banyaknya keluhan masyarakat desa mengenai perekonomian rumah tangga tidak mengalami perubahan baik sebelum ada dan sesudah ada dana desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan desa di Desa Tanjung Sialang.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan tentang pengelolaan alokasi dana desa, pembangunan desa dan yang bersumber dari peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara. Menurut Seomantri tujuan pembangunan alokasi dana desa untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan subjek penelitian Kepala desa, sekretaris desa bendahara desa, kaur desa, BPD dan masyarakat desa. Instrumen pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis kualitatif dengan tahap reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan alokasi dana desa, selanjutnya pembangunan di Desa Tanjung Sialang yang di koordinasikan langsung oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotongroyong guna mengujudkan perdamaian dan keadilan sosial serta pertanggungjawaban ADD di Desa Tanjung Sialang baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi harus mendapat bimbingan langsung dari pemerintah kecamatan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa, yang dikelola oleh aparat desa.

**Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa, pengelolaan.**



## KATA PENGANTAR



*Assalāmu 'alaikum Waraḥmatullāhi Wabarakātuh*

*Alḥamdulillāh*, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta alam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut di contoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Program Studi Ekonomi Syariah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali euangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A.,

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kemahasiswaan dan Hubungan Institusi.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Ibu Dr. Rukiah, S.E, M.Si, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Ibu Rini Hayati Lubis, M.P. selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta seluruh Civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd. selaku Pembimbing I dan Ibu Arti Damisa, S.H.I., M..E.I. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada peneliti

untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda tercinta Ahmad Dailani dan Ibunda Sardani yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya. Memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini. Memberikan doa yang tiada hentinya serta perjuangan yang tiada mengenal lelah untuk pendidikan peneliti. Dan untuk ketujuh saudara dan saudari peneliti Alike Lutfiah, Musthafa Malik, Zaki Fikri, Azzah Adilah, Rais Ahmad, Ghina Ula Dan Ghina Ulya serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih juga kepada sepupuku Alawiyah Lubis dan Amroh Matondang yang telah banyak membantu dan memberi motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat peneliti yaitu Nur Adilah, Yuli Hafipah, Nur Khofifah, Yusnita Sari, Salbiah, Ahmad Asnawi, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan karya ini.
10. Terimakasih juga kepada teman-teman keluarga besar IE-2 angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Aamiin yarabbal 'alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalāmu 'alaikum Warah̄matullāhi Wabarakātuh*

Padangsidimpuan, Februari 2023

Peneliti

**Khoirotul Uswah**  
**NIM.18 402 00214**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	I	i dan garis di

			bawah
و....	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

۱. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang

diikuti oleh huruf *syamsiah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ di ganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital



tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

### **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... vi

DAFTAR ISI..... xi

DAFTAR TABEL..... xiv

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 9

C. Batasan Istilah ..... 10

D. Rumusan Masalah ..... 11

E. Tujuan Penelitian ..... 11

F. Kegunaan Penelitian..... 11

G. Sistematika Pembahasan ..... 12

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kerangka Teori..... 14

1. Pengertian Desa..... 14

2. Jenis Desa..... 15

a) Desa Swadaya ..... 15

b) Desa Swakarya ..... 16

c) Desa Swasemba..... 16

3. Perencanaan Pengelolaan Dana desa ..... 17

a) Transparansi ..... 18

b) Akuntabilitas ..... 19

c) Parsitipasi .....	21
4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	22
a) Dana Desa .....	25
b) Pengelolaan Dana Desa.....	25
c) Pengelolaan Keuangan .....	25
d) Pembangunan Desa .....	25
5. Tujuan dan mamfaat Dana Desa .....	27
6. Alokasi Dana Desa dalam Pandangan Islam.....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Subjek Penelitian .....	39
D. Sumber Data.....	40
1. Data Primer .....	40
2. Data Skunder .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
1. Wawancara .....	41
2. observasi.....	41
3. dokumentasi .....	42
F. Teknik Analisis Data.....	42
1. Analisis Sebelum Dilapangan .....	42
2. Analisis Sesudah Dilapangan .....	43
G. Teknik Pengecekan Keabsahan.....	44
1. Perpanjangan Pengamatan.....	44
2. Meningkatkan Ketekunan .....	45
3. Trianggulasi.....	45
4. Analisis Kasus Negatif .....	45
5. Menggunakan Bahan Referensi .....	46

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Sialang.....	47
1. Letak Georafis Desa Tanjung Saialang.....	49
2. Program Kerja .....	49
a. Bidang pemerintahan .....	49
b. Bidang Pembangunan.....	49
c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.....	50
d. Keadaan Prokonomian .....	50
e. Keagamaan .....	51
3. Visi dan Misi Desa Tanjung Sialang.....	52
B. Program Pemerintah Desa dalam Pengalokasian Dana Desa di Desa Tanjung Sialang .....	53
1. pemerintahan .....	53
2. pembangunan Infrstruktur.....	53
3. pemberdayaan .....	53
4. kesehatan Pendidikan .....	54
5. Kemasyarakatan .....	54
C. Deskripsi Data Penelitian .....	54
1. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	54
2. Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan.....	60
3. PertanggungJawaban Dana Desa.....	62
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	64

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.I Jumlah Dana Desa 2018-2022 .....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel I.2 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Sialang 2018-20202 .....</b>	<b>7</b>
<b>Tabel II.I Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>23</b>
<b>Tabel IV. 1 batasan Desa Tanjung Sialang.....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel IV. 2 Jenis Pekerjaan .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel IV. 3 Struktur Desa Tanjung Sialang.....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel IV. 4 Data ADD Pembangunan Desa Tanjung Sialang .....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel IV. 5 Data ADD dalam Penyelenggaraan.....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel IV. 6 Data ADD dalam Pembinaan Masyarakat .....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel IV. 7 ADD dalam Penanggulanga Bencana, Darurat, dan Mendesak .</b>	<b>60</b>
<b>Tabel IV. 8 Anggaran Pendapatan .....</b>	<b>61</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Artinya, anggaran pemerintah yang di berikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemeberdayaan desa.<sup>1</sup> Desa memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan terhadap masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat Desa.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal satu tentang dana desa menyebutkan bahwa: “desa adalah suatu keputusan hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

---

<sup>1</sup>Andi Siti Sri Hutami,”Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo”,*Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 10, No 1, Januari 2017, hlm. 11.

<sup>2</sup>Bernadus Seran Kehik dan Medan Yonathan Mael, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Prokonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot”, *Jurnal Agrebisnis Lahan Kering*, Vol 2, No 4, 2017, hlm. 59.

masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>3</sup>.

Desa peran strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan desa. Otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sertam mempertanggungjawabannya pengelolaan anggaran desa.<sup>4</sup> Seperti dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.<sup>5</sup>

Pengelolaan alokasi dana desa, pada tahap awal, tentunya di susun kegiatan awal ialah menyusun kegiatan perencanaan tentang kebutuhan akan di laksanakan, tentunya akan melibatkan aspirasi masyarakat desa secara umum, karena prinsip penggunaan alokasi dana desa dari dan oleh masyarakat, tentunya peran aktif masyarakat sangatlah diperlukan dalam tata kelola alokasi dana Desa.<sup>6</sup> Penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang dominan terjadi saat ini memberikan dampak positif

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, tentang desa

<sup>4</sup>Yoga Adi Saputra, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Kota Semarang),” (Skripsi Universitas Semarang, 2022), hlm. 2.

<sup>5</sup>Icuk Rangga Bawono dan Erwin Satyadi, “*Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*”, (Jakarta: PT Grasindo, 2019), hlm. 1.

<sup>6</sup>Dedi Kusmana dan Ismail, “Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan dan Masyarakat Desa”, *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, Vol 10, No 1, Juni 2018, hlm. 84.

bagi peningkatan aksesibilitas masyarakat desa Tanjung Sialang baik ke kebun, ladang maupun ketempat mereka melakukan aktivitas yang menciptakan pendapatan bagi masyarakat desa, namun multiplier efeknya lebih meluas tidak hanya terkontrasi satu atau beberapa rumah tangga. Lebih dari 50% alokasi dana desa di gunakan untuk pembangunan infrastruktur.<sup>7</sup>

Desa Tanjung Sialang salah satu desa di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang menerima dana desa oleh pemerintah. Dan tercatat telah menerima dana desa dari 2015 hingga 2022. Jumlah dana desa yang diterima desa 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel I.I**  
**Jumlah Dana Desa di Desa Tanjung Sialang**  
**2018-2022**

No	Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp)
1	2018	892.520.000
2	2019	882.737.000
3	2020	872.737.000
4	2021	833.146.000
5	2022	856.797.707

*Sumber: Desa Tanjung Sialang*

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa meskipun dana desa merupakan dana yang cukup besar, dana desa yang merupakan program unggul pemerintah nyatanya masih belum berhasil sepenuhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada didesa hal ini dilihat karna banyaknya keluhan masyarakat desa seputar perekonomian rumah tangga tidak mengalami perubahan baik sebelum dan sesudah adanya dana desa.

---

<sup>7</sup>Steven R dkk, *Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Sulawesi Utara*, (Sulawesi Utara: copyrights,2018), hlm. 52.



Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam perekonomian masyarakat, dengan adanya dana desa diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang di dasarkan atas kondisi dan potensi desa. Ada beberapa pelaksanaan pembangunan dengan baik, penggunaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Sialang di gunakan untuk pembagunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah dan dukungan masyarakat parsitipatif pembanguanan tepat sasaran dan merata.<sup>8</sup>

**Tabel. I.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Tanjung Sialang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin
1	2018	687	127
2	2019	701	127
3	2020	735	134
4	2021	769	140
5	2022	800	140

*Sumber: Sekretaris Desa Tanjung Sialang*

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas. Bahwa dengan adanya dana desa belum bisa di katakan dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing. Dari tabel di atas dapat di lihat di tahun 2020, 2021 dan 2022 tingkat kemiskinan masyarakat desa meningkat hal ini di sebabkan pendapatan masyarakat

---

<sup>8</sup>Fahrul Ridha, “Analisis Penglolahaan Dana Desa dalam Meningkatkan Prokonomian Masyarkat di Kecamatan Langsa Kota Langsa,” *Jurnal At-Tawassuth:Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 4, No 2, Desember 2019, hlm. 254.

desa menurun, Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah untuk memberantas kemiskinan dengan upaya menjalankan program dana desa. Kemiskinan di Desa Tanjung Sialang belum terbilang berkurang meskipun program dana desa sudah berjalan.

Pembangunan merupakan sebuah proses pembangunan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu kapan, dimana dan bagaimana pembangunan tersebut dilakukan agar mampu merancang pertumbuhan ekonomi dan sosial secara bersikembungan. Dengan kata lain pembuat pembangunan haruslah mampu memprediksi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berkenaan dalam peningkatan kualitas pembangunan daerah ini, tentunya banyak hal yang harus di perhatikan oleh pemerintah dan masyarakat daerah khususnya. Diantaranya harus mampu menciptakan suatu system yang kondusif bagi pelaksanaan proses pembangunan desa sejak langkah awal bermula dari perencanaan hingga proses evaluasi di mana semuanya melibatkan masyarakat sehingga program pembangunan desa dapat terwujud seperti yang di harapkan.<sup>9</sup>

Untuk pembangunan perdesaan yang dilakukan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki harus sesuai aspirasi masyarakat yang diperoleh dari musyawarah dengan

---

<sup>9</sup>Fislawati Alfiattuhrahman, "perencanaan pembangunan desa di desa bagian limau kecamatan ukui kabupaten pelalawan," *Jurnal Valuta*, Vol 2, No 2, Oktober 2016, hlm. 254.

memprioritaskan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa atau lebih dikenal dengan Undang-undang desa. Pada Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan dana daerahnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ibu lia warga Desa Tanjung Sialang, sejauh ini banyak pengalokasian dana desa yang dilakukan pemerintah desa difokuskan dalam pembangunan infrastruktur desa terutama pembangunan aspal beton menuju perkebunan dan persawahan warga. Sebagai seorang petani ibu lia mendapatkan kemudahan dalam mengangkut hasil petaniannya karna akses jalan menuju kebun sudah bisa naik sepeda motor. Akan tetapi jika ditinjau dari hasil indikator kesejahteraan baik dalam pendapatan, pola konsumsi, pendidikan dan juga kemiskinan tidak mengalami perubahan baik sebelum atau sesudah adanya dana desa.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pak Ismail Warga Desa Tanjung Sialang menuturkan bahwa seharusnya dana desa di alokasikan bagi para petani dengan adanya bantuan pinjaman mesin traktor, jetor, robot padi dengan sewa yang lebih murah sehingga petani merasa terbantu akan tetapi walaupun demikian peningkatan perekonomian warga tidak begitu maju dikarenakan masih banyak warga yang masih berkebun dimiliki warga

---

<sup>10</sup>Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2020), hlm. 2.

<sup>11</sup>Lia, Wawancara Dengan Warga Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 10 September 2022, Pukul 11.00 WIB.

lainnya karna tidak memiliki lahan sendiri dan hasil panennya dibagi dua sehingga kesejahteraan masyarakat masih belum maju.<sup>12</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Riani warga Desa Tanjung Sialang menuturkan bahwa anggaran dana desa di Desa Tanjung Sialang pembangunan Infrastruktur seperti pembangunan jalan keliling, pembangunan belai desa dan kamar mandi umum dan mamfaat pembangunan sudah dirasakan masyarakat tetapi tidak dengan segi pendapatan.<sup>13</sup>

Tujuan adanya ADD ialah sebagai bantuan simultan atau dana prangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintahan desa yang ditunjang dengan parsitipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melakukan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Didalam pelaksanaan bantuan ADD masih terdapat beberapa permasalahan salah satunya adalah rendahnya pendapatan hasil desa yang di peroleh oleh desa.<sup>14</sup>

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa Baseang telah berjalan dengan cukup baik, proses pembangunan yang ada telah dilaksanakan

---

<sup>12</sup>Ismail, Wawancara Dengan Warga Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 10 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

<sup>13</sup>Riani, Wawancara Dengan Warga Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 11 September 2022 pukul 11:30 WIB.

<sup>14</sup>Rouzi Amsyal, “ Pengelolahan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pemukiman Mesjid Trienggandeng Kecamatan Trienggandeng Kabupaten Pidie Jaya),”(Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh, 2020), hlm. 5.

sebagaimana.<sup>15</sup> Penelitian lainnya menyatakan bahwa yang dilakukan dengan adanya dana desa dapat membantu pemerintah desa dalam mengurangi kemiskinan di Desa Gompang Lambeugak, hal ini semua proyek pembangunan seperti sarana transportasi, jalan, sarana pendidikan sangat membantu masyarakat.<sup>16</sup>

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa ada pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Batang Parsuluman, karna semakin baik penggunaan alokasi dana desa maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian lainnya menyatakan juga setelah adanya dana desa (ADD) Pendapatan masyarakat sedikit lebih meningkat, karna biaya hasil pengangkutan hasil pertanian lebih murah dengan alokasi dana desa terhadap pembangunan jalan, buruh bangunan juga mendapatkan peningkatan penghasilan karna adanya penyerapan tenaga kerja dalam pembangunan insfaraturuktur desa.<sup>18</sup>

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gunungsari berdasarkan siklus pengelolaan keuangan daerah secara umum dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dikatakan karna masih banyak ditemukan masalah-masalah dalam proses perencanaan,

---

<sup>15</sup>Irma, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Berdasarkan Akutansi Syariah di Desa Baseeang Kecamatan Rempang Kabupaten Rimpang, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare,2022), hlm. 7.

<sup>16</sup>Husnul Khotimah, Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat Studi Kasus di Gompang Lambeugak Kecamatan Kuta Cok Gile Kabupaten Aceh Besar, 2020).

<sup>17</sup>Meli Yusnita Sormin, Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap (ADD) Kesejahteraan Masyarakat Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Kabupaten Tapanuli Selatan, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, 2019)

<sup>18</sup>Anne Rupaedah, Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakatkecamatan Padang Sidimpuan Tenggara Tahun 2018-2019,(Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan,2019).

penganggaran, perencanaan dan pengawasan. Karana dalam pengelolaan alokasi dana desa pada tahap perencanaan tidak melibatkan masyarakat langsung hanya perwakilan Rt/Rw saja. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan.<sup>19</sup> Pemanfaatan alokasi dana desa di desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar masih belum Optimal. Bisa di lihat beberapa indikator yang belum terlaksana salah satunya transparan karna beberapa informasi mengenai di publikasikan kepada masyarakat, seperti belum ada pendapatan asli desa (PADes) dan belum juga optimalnya keswadayaan dari masyarakat.<sup>20</sup>

Sehubungan hasil wawancara yang dilakukan dan penelitan terdahulu, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa adanya dana desa dengan jumlah yang cukup besar tidak diiringi dengan pembangunan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini menjadi bahan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”**.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah di ajukan agar pembahasan yang dilakukan melebar atau mencangkup hal-hal yang tidak berhubungan dengan judul.

---

<sup>19</sup>Sri Novrianti, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gunungsari Kabupaten Serang Banten Tahun 2016, (Skripsi Universitas Ageng Tirtayasa, 2019).

<sup>20</sup>Desi Sulastri, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2019).

Alokasi dana desa dalam penelitian ini merupakan dana desa dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman yang berdeda terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka di perlukan penyabaran dalam istilah judul:

#### 1. Analisis Alokasi

Alokasi adalah penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan. Alokasi dalam penelitian ini mencangkup segala dana desa yang diberikan oleh pemerintah dan disalurkan untuk mencapai sasaran dana desa yang telah ditentukan penerintah dalam setiap tahunnya.<sup>21</sup>

#### 2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Wayan Rusastra, *Dana Desa Dalam Pandemi Covid-19 Kesehatan Masyarakat Dan Kebangkitan Ekonomi*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI Gedung Nusantra1 Lt2) hlm. 91.

<sup>22</sup>Icha Shintia Dewi, "Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi pada Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), hlm. 34.

### 3. Pembangunan Desa

Pembangunan perdesaan berbasis perdesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan perdesaan yang mencangkup skuruktur geografi masyarakat.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan hasil akhir dari suatu kegiatan yang dilakukan dan diharapkan dapat tercapai pada waktu yang akan datang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya pembangunan desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi menjadi wahana pengembangan wawasan keilmuan dan tugas akhir mencapai gelar Saejana Ekonomi.

##### 2. Bagi Masyarakat

Menjadi dasar bagi masyarakat khususnya perangkat desa dalam menjalankan Alokasi Dana desa yang lebih baik dan tepat sasaran.



### 3. Bagi Pemerintah

Diharapkan menjadi pedoman pemerintah, maupun pemerintahan setempat dalam memonitor pengalokasian dana desa khususnya masyarakat Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal agar tercapai kesejahteraan masyarakat lebih cepat.

### 4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat bagi pembaca untuk menambah ilmu dan pengembangan pengetahuan, selain itu juga dapat menjadi referensi untuk penelitian serupa yang akan dilakukan untuk kemudian hari.

## **G. Sistematika Pembahasan**

**BAB I** adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan sistematika pembahasa, latar belakang masalah yang berisikan uraian yang penelusuran dan penjabaran seluruh aspek yang menjadi masalah yang menjadi objek penelitian.

**BAB II** tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, landasan teori adalah pembahasan dan uraian-uraian tentang objek objek penelitian yang sesuai dengan teori, penelitian terdahulu adalah mencantumkan beberapa penelitian yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu.

**BAB III** membahas tentang waktu dan tempat penelitian, subjek penelitian, sumber data, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

**BAB IV** hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum pengalokasian Dana Desa di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan deskripsi hasil penelitian.

**BAB V** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan dari rumusan masalah. Saran membuat pokok pikiran penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Pengertian Desa**

Desa merupakan wujud dari suatu daerah yang masyarakatnya merupakan penduduk asli daerah tersebut. Unsur-unsur yang ada dalam desa meliputi unsur sosial, ekonomi, budaya dan politik yang ada di desa itu sendiri, pengertian desa merupakan suatu daerah yang ditinggali masyarakat hukum dengan ikatan tertentu, seperti adanya ikatan suku atau kerabat, dengan hukum adat yang berbeda pada setiap desa. Desa pasti memiliki kearifan lokal yang memiliki nilai terkandung didalamnya, nilai ini dapat menjadi kekuatan didalamnya, beradaptasi dengan lingkungan dimana suatu masyarakat tinggal diwilayah perdesaan. Keaktifan lokal tersebut dilihat dari norma, aturan, bahasa, lembaga teknologi yang digunakan seperti irigasi rumah dan sebagainya.<sup>23</sup>

Desa adalah unit pertanian terkonstrasi yang terletak jauh dari kota. Dalam kehidupan bermasyarakat, adapun ciri-ciri desa adalah sebagai berikut:

- a) Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal.
- b) Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan.

---

<sup>23</sup> Gunawan Prayino, dkk, *Buku Ajar Perencanaan Desa Terpadu*, (Malang: UB Media, 2020), hlm. 5.

- c) Faktor alam seperti seperti iklim merupakan faktor sangat mempengaruhi mata pencarian penduduk pada bidang agraris.
- d) Topografi.
- e) Perbandingan manusia dan lahan cukup besar.
- f) Sarana dan prasarana komunikasi masih sederhana.<sup>24</sup>

## 2. Jenis Desa

Desa dalam arti lain adalah bentuk kesatuan yang administratif yang disebut juga kelurahan, dengan demikian di dalam kota terkenal dengan sebutan desa. Adapun jenis desa yaitu:

### a) Desa Swadaya

Desa Swadaya merupakan desa adat, sehingga perubahan sosial masyarakat ditentukan oleh budaya atau kebiasaan sosial masyarakat tradisional.

- 1) Mata pencarian penduduk masih tergantung pada alam.
- 2) Bersifat *subsisante farming* (untuk memenuhi kebutuhan sendiri).
- 3) Administrasi desa masih kurang baik.
- 4) lembaga desa belum berfungsi atau belum ada.
- 5) Pendidikan dan kesehatan masih rendah.
- 6) Akses menuju desa masih sulit.
- 7) Masih memegang adat istiadat dengan patuh.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Prayino, hlm. 6.

<sup>25</sup>Ramlan, dkk, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Medan: CV. Enam Media,2021), hlm. 9.

b) Desa Swakarya

Merupakan desa yang mulai berkembang dan akan menuju desa swasembada karena dilihat dari pengelolaan pariwisata yang dilakukan sudah semakin diperhatikan dan pastinya potensi desa semakin maju apabila di olah dengan baik. Adapun ciri-cirinya yaitu.

- 1) Kebiasaan atau adat istiadat tidak mengikat penuh.
- 2) Sudah mulai menggunakan alat-alat teknologi.
- 3) Sudah tidak terisolasi walaupun pusatnya jauh dari perekonomian.
- 4) Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lainnya.
- 5) Jalur lalu lintasa antara kota dan desa sudah mulai lancar.<sup>26</sup>

c) Desa Swasembada

Desa Swasembada merupakan setingkat lebih maju dengan Desa Swakarya, dimana adat istiadat masyarakat sudah tidak meningkat, begitu juga hubungan antar manusia yang sudah bersifat redisional. Mata pencarian penduduk sudah sudah beragam dan bergarak ke sektor tertier. Adapun ciri-cirinya ialah:

- 1) Kebanyakan berlokasi di Ibu Kota Kecamatan.
- 2) Penduduknya padat-padat.
- 3) Tidak lagi terikat dengan adat istiadat.

---

<sup>26</sup>Ramlan, hlm. 10.

- 4) Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan tentu
- 5) lebih maju dari desa lain.

### **3. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD ialah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Dasar hukum pengalokasian dana desa perimbangan kedesa adalah berdasarkan otoritas pasal 72 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 tahun 2004.

Alokasi dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, menanggulangi kemiskinan, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan, diharapkan masyarakat bergotongroyong dalam mensukseskan pembangunan desa dengan membangun kemandirian desa dimulai dari proses perencanaan yang baik, pembangunan desa sesuai dengan apa yang disepakati masyarakat dan aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.<sup>27</sup>


Pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Bintaro Wardianto, *dkk, Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hlm. 146.

a) Transparansi

Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa tahunan, melaksanakan musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintahan desa, sehingga aparat desa tahunan memenuhi prinsip transparansi. Musyawarah desa bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk menyampaikan segala sesuatu tanpa adanya yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, pelaksanaan, tindakan dan semua ketentuan agama.<sup>28</sup> Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 101 :



Artinya: Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada Mengetahui.<sup>29</sup>

Berdasarkan arti kata diatas adalah katakanlah Ruhul

Qudus (Jibril) menurunkan Al-Quran itu dari tuhanmu yang

<sup>28</sup>Nurhayati, dkk, "Pengelolaan Dana desa dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 1. No 1, Oktober 2019. hlm. 76.

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 178.

benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman Syariat yang dibawa setiap nabi dan rasul selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya, syariat dibuat untuk kemaslahatan manusia dan Allah mengajarkan pada manusia perubahan suasana dan masa menurut adanya perubahan hukum. Hal ini bukan berarti pengetahuan Allah itu sempit, tetapi justru menguatkan kemahatauan Allah, baik yang lalu, sedang dan yang akan terjadi. Adanya *nasikh mansukh* dalam syariat islam tidak dapat dipungkiri keberadaannya dikarenakan keadaan seperti ini merupakan suatu yang lazim terjadi dengan konsekuensi ketentuan yang baru itu lebih ideal, lebih baik dan lebih sempurna lagi bagi kehidupan manusia.<sup>30</sup>

#### b) Akuntabilitas

Dalam Undang-undang desa mewajibkan pemerintahan desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepala bupati dan akan terkena penundaan transfer kerekening desa apabila pemerintah desa lalai dalam menyampaikan laporan tersebut. Pengelolaan dana desa sudah akuntabel karena sejumlah alasan diantaranya adanya tanggungjawab dari pemerintah desa dan pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa yang dimaksud adalah kepala desa,

---

<sup>30</sup>Neneng Nurhasanah, dkk, “*Metodologi Studi Islam*”, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara,2018), hlm. 134.



sekretaris, kaur keuangan kaur pelaksanaan dan kasih. Kepala desa mempunyai peranan yang meliputi:

- 1) Membentuk tim pelaksanaan kegiatan tingkat desa
- 2) Mengadakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan dana desa
- 3) Menyusun RKP Desa bersama dengan lembaga desa dan tokoh masyarakat
- 4) Mendampingi bendahara desa saat pencairan dana desa
- 5) Mendorong optimalisasi pelaksanaan desa dalam kegiatan desa.<sup>31</sup>

Secara konsepsi akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan membawa pada kemaslahatan masyarakat.<sup>32</sup> Sesuai firman Allah dalam Alqur'an Surah An-Nisa' Ayat 58.

مَتْمُوا إِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
 يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْ  
 بَصِيرًا سَمِعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

<sup>31</sup>Ika Nurmayanti, "Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa di Desa Tahunan Kabupaten Jepara", Jurnal Akutansi Dan Ek\onomika, Vol 12, No 1., Juni 2022, hlm. 109.

<sup>32</sup>Selmita paranoan, dkk, *Akuntabilitas kinerja sektor publik*, (Bandung : CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 156.

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.<sup>33</sup>

Berdasarkan arti kata diatas, apabila ada seseorang yang memberikan amanah di memerintahkan agar kita menyampaikan amanah kepada yang berhak. Pengertian amanah dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kata amanah yang pengertiannya sangat luas meliputi amanah Allah kepada hamba-hambanya, amanah seseorang kepada sesama dan terhadap dirinya sendiri. Amanah antar sesama manusia memiliki berbagai macam, seperti hubungan keluarga, hubungan antara sesama tetangga termasuk amanah sesama manusia. Begitu juga menjadi seorang pemimpin, merupakan amanah dari suatu individu atau kelompok manusia, yang apabila tidak dipengang dengan baik amanah tersebut berarti ia berkhianat, maka akan menimbulkan kehinaan bahkan azab dari Allah baik di dunia amaupun diakhirat kelak.<sup>34</sup>

#### c) Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa cukup tinggi tetapi dalam pengawasan dan pemeliharaan masih terbatas. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam

---

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran,2019), hlm. 87.

<sup>34</sup>Muh Akbar Nasrullah, "*Khusus Pemuda Keren*", (Mangelang : Tidarmedia, 2020), hlm. 21-22.

pengelolaan dana desa perlu melibatkan warga miskin dan kaum marginal dalam proses pencanaannya.

#### **4. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan adalah peroses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan yang diharapkan selain itu jumlah dana desa yang di alokasikan juga takbisa dikatakan sedikit prinsip-prinsip pendapatan dan belanja daerah beserta seluruh tahapan pengelolaan keuangan dana desa dapat mengikuti nilai yang telah ada di masyarakat. Bagi hasil dari masyarakat khususnya yang memperoleh penghasilan dari pengelolaan sumber daya alam menjadi hak bagi desa. Efesiensi, efektivitas dan ekonomis harus diperhatikan dalam proses pengeluran atau belanja desa. Prinsip musyawarah dan mufakat digunakan pada tahap perencanaan, penganggaran serta pertanggung jawaban. Prinsip kehati-hatian dan ketaatan kepada aturan yang berlaku perlu diperhatikan dalam penatausahaan dan pelaporan.<sup>35</sup>

Pembangunan yang mendukung perinsip pemerataan, akan menghasilkan pembangunan yang adil, makmur serta sejahtera bagi masyarakatnya bisa terwujud.<sup>36</sup> Selain pembangunan pemerintah desa juga harus memperhatikan sistem dana desa yang dijalankan sehingga tidak ada terjadi penyalahgunaan dana desa.

---

<sup>35</sup> Erla Lovita, dkk, *Riset dalam Perspektif budaya*, (Malang:CV. Panele, 2022), hlm. 221.

<sup>36</sup> Lovita, hlm. 221.

a) Dana Desa

Dana Desa adalah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran dan pendapatan belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>37</sup>

b) Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan dana Desa dalam peraturan presiden Nomor 60 tentang dana desa pasal 2 berbunyi dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan efisien, ekonomis, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.<sup>38</sup>

c) Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan terdapat beberapa tahap yang perlu dipahami oleh tim penyusunan keuangan. Dalam tahap penyusunan laporan keuangan tidak semudah maupun sesulit yang dibayangkan, dalam penyusunannya perlu adanya kehati-hatian

---

<sup>37</sup>Valentina Siagian, dkk, *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, (Yayasan Kita Menulis,2020) hlm. 21.

<sup>38</sup>Siagian, hlm. 279.

dan ketelitian harus diperhatikan agar tidak berdampak pada laporan akhir.

Keuangan desa merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan desa baik itu dalam bentuk uang maupun barang, pemerintahan desa harus mampu mengelolah keuangan desa yang sudah ada dengan baik. Pengelolaan keuangan desa yang baik dapat terwujud apabila pemerintahan desa mau mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman sebagai pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Hak otonom yang diberikan tersebut diharapkan agar desa mampu mengelola pembelanjaan anggaran dengan semestinya.<sup>39</sup>

Pengelolaan laporan keuangan terdapat manajemen penyusunan keuangan yang harus dipahami juga oleh tim penyusun serta perlu diperhatikan kembali bukti-bukti pendukung dalam laporan keuangan yang disusun. Dalam pengelolaan keuangan

---

<sup>39</sup>Harnovinsah, Dkk, *Isu Kontemporer Akutansi Publik*, ( Surabaya: Scopindo Media Pustaka ,2020), hlm. 219

juga memerlukan adanya prinsip pengelolaan keuangan salah satunya akuntabilitas dan transparansi dana desa.<sup>40</sup>

#### d) Pembangunan Desa

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya dalam lingkungan secara berkelanjutan, untuk itu undang-undang tentang desa menggunakan dua pendekatan yaitu desa membangun dan membangun desa yang diintegrasikan bersinergi untuk saling melengkapi dalam mengoptimalkan kebutuhan masyarakat desa, desa membangun berarti mengedepankan kemandirian desa sedangkan membangun desa mengacu pada perhatian pemerintah akan kebutuhan masyarakat tersebut.<sup>41</sup>

Program dan kegiatan pembangunan desa yang disosialisasikan ke desa baik melalui dari pembangunan daerah maupun pembangunan sektoral dilaksanakan oleh *stakeholders* secara terpadu. Teknisnya dilakukan secara berjenjang dari pusat ke Provinsi, Provinsi ke Kabupaten, Kabupaten ke Kecamatan ke

---

<sup>40</sup>Lukman Hakim, dkk, *Bum Desa Sebagai Kekuatan Ekonomi Baru (Sebuah Gagasan Untuk Desa di Indonesia)*, ( Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), hlm. 501

<sup>41</sup>Hariawan Bihambing, “*perencanaan pembangunan partisipatif desa*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 29.

desa. Pengendalian program dilaksanakan sangat ketat mengikuti kaidah pelaksanaannya, karena suatu program dikatakan berhasil jika pelaksanaan kegiatan mampu mengikuti ketentuan diatas, meskipun sarannya belum tentu sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat desa<sup>42</sup>

Pembangunan dan pengembangan desa seperti suatu kewajiban yang harus dilakukan di era digital. Walaupun bukan hal yang mudah, namun inovasi dan adanya kalaborasi dalam pembangunan perdesaan dapat membantu masyarakat guna meningkatkan pendapatan.

Berkaitan dengan pembangunan desa ada beberapa masalah yang sering ditemui di berbagai desa, perlu mendapat perhatian, diantaranya:

- 1) Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional.
- 2) Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari pendapatan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dari luar (eksternal) .
- 3) Belum tersusunya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif.
- 4) Belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas.

---

<sup>42</sup>Muhammad Faisal, “*Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*”, (Makasar: Garis Khatulistiwa, 2019), hlm. 70.

5) Kurangnya kreativitas dan partisipasi secara lebih kritis dan rasional.<sup>43</sup>

## 5. Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Program dana desa tentunya memiliki tujuan yang merupakan implementasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata, hal ini menjadi latar belakang digulirkannya program dana desa yang pendanaanya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 secara garis besar tujuan diadakannya dana desa adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengurangi kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Selain bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di desa program dana desa diharapkan bisa dialokasikan sesuai sarasan sebagaimana yang sudah dicita-citakan Bangsa Indonesia, adapun dari manfaat dana desa ini adalah untuk pengembangan dibidang ekonomi, pengembangan kapisitas sumber daya manusia dan sarana umum.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Tery Dinayandra, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sekunyit Kecamatan Selatan Kabupaten Kaur"(skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2017). Hlm. 46.

<sup>44</sup>Izzah Mafruah, dkk, *Data Dan Informasi Mamfaat Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah*, (Jawa Tengah:copyright, 2018), hlm. 112.



Alokasi dana desa dimaksud untuk membiayai program pemerintahan desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tujuan alokasi dana desa menurut Soemantri yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Memanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- 3) Meningkatkan pembangunan insfrasturuktur pendesaan
- 4) Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dan sosial dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- 6) Mendorong peningkatan ke swadayaan dan gotong royong
- 7) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha (BUMdes)

Intinya tujuan adanya Alokasi dana desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat. Setiap tahap pengelolaan keuangan desa memiliki aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai batasan waktu yang telah dilaksanakan.

---

<sup>45</sup>Wahyu Ningsi, dkk, "analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa" jurnal eksplorasi Akutansi, Vol2, No 4, 2020 hlm. 3521.

a) Perencanaan

Pelaksanaan pembangunan perdesaan mengacu pada konsep pembangunan desa dan konstruksi perdesaan. Konsep membangun desa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan Kabupaten atau Kota.

b) Proses penganggaran

Setelah rencana kerja pemerintah RKP desa telah ditetapkan APBDesa. Rencana kegiatan dan rencana Anggaran biaya yang ditetapkan RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintahan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan yang dirancang untuk melaksanakan rencana dan kegiatan di wilayah desa.<sup>46</sup>

c) Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pengelolaan keuangan desa ada namanya dana desa, dana desa merupakan salah satu komponen dalam struktur APBDesa, sama hal dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa pun memiliki peraturan yang

---

<sup>46</sup>Setia Budi Kurniawan dan Theresia Wea, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Malang: MediaNusa Creative, 2021), hlm. 22.

harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Dalam menjalankan kewajiban, hak, tugas dan wewenangnya dalam mengelolah dana desa, kepala desa mempunyai kewajiban untuk menyiapkan laporan yang memuat pengelolaan dana desa untuk satu priode anggaran.<sup>47</sup>

d) Pertanggungjawaban

Prinsip keuangan dana desa adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mendasarkan pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi prinsip kepastian hukum tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, dan tanggungjawab. Saat melakukan tugas, kewenangan hak dan kewajiban, hak, dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan per Undang-undangan kepala desa wajib:

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau walikota.
- b) Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota.
- c) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.

---

<sup>47</sup>Hanrovinsah, dkk, *Isu Kontemporer Akutansi Publik*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 221.

d) Menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun. Kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya khususnya pengelolaan keuangan desa harus dan wajib memahami dan menguasai administrasi keuangan desa, memahami semua peraturan tentang desa.<sup>48</sup>

## 6. Alokasi Dana Desa dalam Pandangan Islam

Memenuhi kebutuhan hidup, manusia senantiasa melakukan berbagai usaha serta upaya untuk memenuhi segala kebutuhan terhadap keberlangsungan hidupnya. Oleh sebab itu islam mengajarkan kita untuk tekun dan giat.

Ekonomi Islam menerapkan konsep kepemilikan tunggal yang bersumber dari Allah, harta ataupun benda yang dimiliki manusia berupa titipan yang diberikan untuk kita agar harta tersebut digunakan sesuai dengan petunjuk yang telah di syariatkan oleh Allah. Dalam islam juga diajarkan agar dalam melakukan kegiatan ekonomi menjunjung tinggi nilai keadilan.<sup>49</sup> Seorang pemimpin harus bersifat amanah sebab ia akan disertai tanggungjawab, jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat amanah tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik, sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di

---

<sup>48</sup>Kristendo Sumolang, "Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa di Tinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Lex Crimen*, Vol 6,. Nmr 1, Februari 2017, hlm. 34.

<sup>49</sup>Rio Makkulau Wahyu, dan Heri Irawan, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Padang: Balai Insan Cendekia,2020), hlm. 6.

akhirat.<sup>50</sup> Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan peran penting dari desa adalah tersedianya dana yang cukup. Salah satunya sumber pendapatan desa yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota yang berupa alokasi dana desa (ADD).<sup>51</sup>

Dalam Islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai Ulil Amri (penguasa) seperti firmankan dalam Alquran surah An-Nisa 4:59. yang berbunyi:

الْأَمْرُ أَوْلَىٰ الرُّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُهَا  
 ن كُنْتُمْ إِنْ وَالرُّسُولِ اللَّهُ إِلَىٰ فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فِإِنْ مِنْكُمْ  
 تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَٰلِكَ إِلَّا خِرًا وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَّابُونَ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rosul (muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang kekuasaan) diantara kamu, kemudian. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>52</sup>

Berdasarkan arti kata diatas, kata *Ulil Amri* dalam alih bahasa Indonesia, maka secara harfiah diartikan sebagai “pemilik usaha” kata

<sup>50</sup>Mahdayeni, Dkk, Kepemimpinan Dan Inovasi Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di Provinsi Jambi, (Jawa Tengah: Tim Lakeisha,2022),hlm. 14.

<sup>51</sup>Nurhayati Dan Muh Saleh Ridwan , “Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam” Jurnal Igtishaduna, Vol 1, No 1, Oktober 2019, hlm. 69.

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran,2019), hlm. 87.

lainnya pemimpin karena ditangan pemimpinlah biasanya suatu urusan tertentu ditentukan. Juga tentang persoalan apabila terjadi perdebatan diantara umat. Demikian Rasulullah menasehati kita tentang urusan pemimpin.<sup>53</sup> Makna lafaz *ahsanu takwila* diakhir ayat dengan pendapat az-Zujaj karna dinilai lebih kuat yang diartikan sebagai pengambilan perkara itu lebih baik daripada interpretasi tanpa menanggapi prinsip Alquran dan Hadis yang keduanya dijadikan sebagai sumber penggalan hukum islam. Tujuan utama kepemimpinan dan kekuasaan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya. Pemerintahan pada hakikatnya bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.<sup>54</sup>

Dalam islam pengelolaan dana desa seharusnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang telah di atur dalam Al-quran dan hadits beberapa prinsip syariah dalam pengelolaan dana desa.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Yunita Sari, dkk, "*Analisis Wacana dan Resolusi Konflik (Pedamaian)*",

<sup>54</sup>Beni ahmad saebani dan sumantri, *kepemimpinan* (bandung : cv pustaka setia, 2014),

<sup>55</sup> Irfan, Dkk "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al- Muraqabah", *Jurnal Isafir*, Vol 2., Nmr 1, 2021, hlm 113.

- a. Adanya transparansi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa supaya tidak terjadi penyimpangan dana atau penyalanggunaan keuangan. Seluruh anggaran yang di gunakan harus di catat.
- b. Menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana desa , dana desa harus di alokasikan secara adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat.
- c. Mengindari riba dan muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariaah, oleh karena itu penggunaan sistem bunga dan riba harus dihindarkan.
- d. Menerapkan prinsip gotongroyong harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa, masyarakat harus membantu dalam pengelolaan dana desa agar tercipta kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana desa, diharapkan masyarakat desa dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti sebelum penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu tersebut dijadikan acuan sebagai perbandingan maupun sebagai perbandingan dalam penelitian ini, adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Irma (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Berdasarkan Akuntansi Syariah Di Desa Baseeang Kecamatan Lembang Kabupaten Rimpang	perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa Baseang telah berjalan dengan cukup baik, proses pembangunan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana semestinya.
2	Oktaviani Pratiwi (skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021)	Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa	pelaksanaan alokasi dana desa(ADD) dalam pembagunan desa Bontoala Kecamatan Polangga Kabupaten Gowa berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam porum masyarakat desa.
3	Husnul Khotimah (skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, 2020)	Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (studi Kasus Di Gompang Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Gile Kabupaten Aceh Besar)	yang dilakukan dengan adanya dana desa dapat membantu pemerintah desa dalam mengurangi kemiskinan di Desa Gompang Lambeugak, hal ini semua proyek pembangunan seperti sarana transportasi, jalan, sarana pendidikan sangat membantu masyarakat.
4	Meli Yusnita Sormin (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2019)	Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan Masyarakat Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Kabupaten	pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Batang Parsuluman, karna semakin baik penggunaan alokasi dana desa maka semakin



		Tapanuli Selatan	meningkat kesejahteraan masyarakat.
5	Anne Rufaedah (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2019)	Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Tahun 2018-2019	setelah adanya dana desa (ADD) Pendapatan masyarakat sedikit lebih meningkat, karna biaya hasil pengangkutan hasil pertanian lebih murah dengan alokasi dana desa terhadap pembangunan jalan, buruh bangunan juga mendapatkan peningkatan penghasilan karna adanya penyerapan tenaga kerja dalam pembangunan insfaraturuktur desa.
6	Sri Novrianti (Skripsi Universitas Ageng Tirtayasa, 2019)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Gunungsari Kabupaten Serang Banten Tahun 2016	Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gunungsari berdasarkan siklus pengelolaan keuangan daerah secara umum dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dikatakan karna masih banyak ditemukan masalah-masalah dalam proses perencanaan, penganggaran, perencanaan dan pengawasan. Karena dalam pengelolaan alokasi dana desa pada tahap perencanaan tidak melibatkan masyarakat langsung hanya perwakilan Rt/Rw saja. Hal ini mengakibatkan rendahnya parsitipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan.
7	Desi sulastr (Skripsi,	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Pemamfaatan alokasi dana desa di desa Sawah

	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)	(ADD) Tahun Anggaran 2018 Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar masih belum Optimal. Bisa dilihat beberapa indikator yang belum terlaksana salah satunya transparan karna beberapa informasi mengenai di publikasikan kepada masyarakat, seperti belum ada pendapatan asli desa (PADes) dan belum juga optimalnya keswadayaan dari masyarakat.
--	--	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu yang ada di atas. Penelitian saya mempunyai perbedaan dan persamaan dengan beberapa penelitian skripsi-skripsi di atas sebagai berikut:

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Irma adalah meneliti mengenai pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan akuntansi syariah sedangkan penelitian ini meneliti hanya meneliti pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya pembangunan desa dan sama-sama jenis penelitian kualitatif.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Oktaviani Pratiwi adalah tempat penelitiannya di Desa Bontoala Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa sedangkan penelitian ini meneliti di Deda Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Persamaannya adalah sama-sama meneliti pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Khusnul Khotimah adalah meneliti Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat sedangkan peneliti yang sekarang hanya meneliti alokasi dana desa dalam pembangunan desa. Peresamaannya adalah sama-sama meneliti tentang dana desa dalam pembangunan dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif
4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Meli Yusnita Sormin adalah meneliti Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan Masyarakat dan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti meneliti alokasi dana desa dalam pembangunan dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Persamaannya sama-sama meneliti tentang dana desa.
5. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dengan penelitian Anne Rufaedah adalah Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan lokasi penelitian, sedangkan peneliti meneliti alokasi dana desa dalam upaya pembangunan desa. Persamaannya sama-sama meneliti tentang alokasi dana desa dan jenis penelitian kualitatif.
6. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sri Novrianti adalah peneliti hanya meneliti pengelolaan alokasi dana desa sedangkan peneliti meneliti alokasi dana desa dalam pembangunan desa dan tempat penelitian. Persamaannya sama-sama meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa.

7. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Desi Sulastri adalah pengelolaan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2018 sedangkan peneliti meneliti pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa pada tahun anggaran 2022 dan tempat penelitian. Persamaannya sama-sama meneliti tentang alokasi dana desa dan jenis penelitian kualitatif..

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, dan waktu penelitian ini dari bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain sebagainya.<sup>56</sup> Penelitian kualitatif deskriptif suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian dapat berupa orang, lembaga masyarakat dan lainnya, pada umumnya tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan yang terjadi saat penelitian langsung.<sup>57</sup>

#### **C. Subjek penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pemerintahan desa yaitu Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, Kepala urusan desa dan masyarakat desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>56</sup>Umarti Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm. 7.

<sup>57</sup>Umarti, hlm. 12.

## **D. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini merupakan data yang terdiri dari sumber data primer dan data sekunder, dimana maksud dari sumber data ini ialah:

### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertamakalinya melalui wawancara atau hasil kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>58</sup> Data Primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari kepala desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa, BPD dan masyarakat desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal melalui wawancara dan opservasi langsung yang dilakukan oleh peneliti.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian.<sup>59</sup> Data skunder dari penelitian ini diambil dari penelitian yang sudah terlebih dahulu, catatan, dokumentasi, buku-buku yang relavan terkait terkait dengan dana desa di desa tanjung sialang.

---

<sup>58</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis dan Ekonomi*, ( Jakarta: Erlangga, 2019), hlm. 157.

<sup>59</sup> Meita Sekar Sari, “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Langkapura “, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, 2019,hlm. 311.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam mengumpulkan data-data terkait diantaranya:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>60</sup>

Dalam wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah yang pewawancaranya menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>61</sup> Kepada yang bersangkutan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa seperti Bapak Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, BPD, Kaur Desa dan juga Masyarakat desa yang pertanyaannya tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pembangunan Desa Tanjung Sialang.

### **2. Observasi**

Observasi yang dilakukan disini adalah observasi langsung atau pengamatan langsung, dimana peneliti turun tangan langsung mengamati objek maupun subjek penelitian kelokasi penelitian.

---

<sup>60</sup> Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur:Rawamangun, 2021), hlm. 1.

<sup>61</sup> Amrin Kamaria, "implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.7 No.3, Juni 2021, hlm.82.

Peneliti akan melihat sejauh apa program pemerintah dalam mengalokasikan dana desa yang diberikan oleh pemerintah.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu Metode pengumpulan data Kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen oleh subjek sendiri atau orang lain.<sup>62</sup>

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kata kedalam katagori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih dimana yang dan yang mana dipelajari membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan juga orang lain. Adapun peroses analisis didalam penelitian ini adalah:

### **1. Analisis Sebelum di Lapangan**

Analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi yang dilakukan untuk menentukan pokus penelitian ini masih bersifat sementara.<sup>63</sup> Dan akan berkembang selama peneliti masuk dan selama dilapangan.

---

<sup>62</sup> Albi Anggito Setiawan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018), hlm. 153.

<sup>63</sup> Niken Septantiningtyas, *PTK, Penelitian Tindakan Kelas*, (Jawa Tengah: Tim lakeisha,2020), hlm. 87.



## 2. Analisis selama dilapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai mengumpulkan data dalam priode tertentu, pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu data yang dianggap kredibel.<sup>64</sup> Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut:

### a. Data *Reduction*( Reduksi data)

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipantau oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dalam penelitan kualitatif adalah pada temuan, disaat peneliti dalam penelitian menemukan sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki polanya.<sup>65</sup> dan membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk mengumpulkan data selanjutnya.

### b. Data *display* (penyajian data)

Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti untuk memudahkan dalam melihat gambaran bagian-bagian tertentu atau dapat juga secara keseluruhan dalam aktivitas penelitian.

---

<sup>64</sup>Septantiningtyas, hlm. 84.

<sup>65</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur, *metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: CV. Predina Pustaka Grup, 2022), hlm. 140

Data penelitian yang disajikan dalam laporan akhir penelitian merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan diakhir laporan.<sup>66</sup>

#### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara. Dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>67</sup>

### G. Teknik Pengecekan Keabsahan

Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

#### 1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai pengumpulan data dapat tercapai.

---

<sup>66</sup>Pahleviannur, hlm. 141.

<sup>67</sup>Wijaya, hlm. 95.

Wawancara lagi dengan informan yang pernah ditemui maupun yang baru.<sup>68</sup>

## **2. Meningkatkan ketekunan**

Meningkatkan ketekunan berarti mencari secara konsisten dan berkesinambungan. Mencari suatu usaha mengatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak terdapat.<sup>69</sup>

## **3. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data lain itu. Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Pengecekan dapat dilakukan dengan membandingkan apa yang dilakukan pengabungan teknik pengumpulan data baik dari hasil wawancara dengan kepala desa maupun masyarakat desa, observasi dilapangan, serta mengumpulkan dokumentasi selama dilapangan.<sup>70</sup>

## **4. Analisis Kasus Negatif**

Kasus Negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian.melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan

---

<sup>68</sup>Rusdiana dan Nasihudin, *Kesiapan Ptkis dalam Implentasi Suray Keterangan Pendamping Ijazah*, (bandung:Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2018), hlm. 68.

<sup>69</sup>Rusdiana dan Nasihudin, *Kesiapan Manajemen Akreditas Perguruan Tinggi*, (Bandung: Pusat Penelitian dan penerbitan. 2019), hlm. 65.

<sup>70</sup>Rusdiana, hlm. 65.

data yang ditemukan, jika tidak ada lagi data data yang bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.<sup>71</sup> dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kasus negatif yaitu perbedaan pandangan adanya keuntungan atau tidak oleh masyarakat dengan adanya dana desa.

## **5. Menggunakan Bahan Referensi**

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti.<sup>72</sup> Bahan referensi peneliti yaitu diambil dari buku pedoman desa, sumber dana desa yang dikeluarkan oleh badan keuangan.

---

<sup>71</sup> Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makasar:Hengki Wijaya, 2018), hlm.122.

<sup>72</sup>Hengki, hlm.122.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Tanjung Sialang

Nama desa Tanjung Sialang berasal dari dua kata yaitu Tanjung dan Sialang. Tanjung artinya daratan yang menjorok kelaut, sedangkan Sialang artinya kayu yang besar. Pada tahun 1950an ada masyarakat yang membuka lahan ke Tanjung Sialang yaitu Samsuddin, Jasib, Rohman, dan Abdul Wahab. Tiga orang berasal dari Desa Tanggabosi dan satu orang berasal dari Desa Pintu Padang Jae. Mereka ingin membuka lahan, dan mereka sering menginap di kebun karena pada masa itu alat transportasi sangat sulit. Pada saat itu seberapa luas lahan yang kita buka berarti itu milik kita sendiri. Seiring berjalannya waktu lahan yang terus dibuka semakin luas dan bertambah banyak juga orang yang ikut serta dalam pembukaan lahan tersebut. Hingga semakin lama semakin banyak orang yang antusias membuka lahan dan semakin banyak orang yang menginap di kebun atau lahan yang mereka buka sendiri. Sebelum Tanjung Sialang masih menjadi desa, Tanjung sialang masih merupakan anak desa Tanggabosi.<sup>73</sup>

Pada tahun 2002 Tanjung Sialang menjadi sebuah Desa, dan diangkatlah seorang kepala desa yang bernama Laguddin. Dan disusun juga perangkat Desa pada saat itu, dinamakan Desa Tanjung Sialang dikarenakan Desa ini menjorok ke sebuah sungai yang bernama sungai Batanggadis dan adanya

---

<sup>73</sup> Daman Huri, Wawancara dengan Warga Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 22 November 11:30 WIB.

kayu Sialang yang besar di pertengahan Desa sehingga dinamakan Tanjung Sialang.

#### 1. Letak Georafis Desa Tanjung Sialang

Desa Tanjung Sialang ini kurang lebih 7 Km dari Lintas Sumatera, dan merupakan desa terakhir, sebelum Desa Tanjung Sialang ada beberapa desa mulai dari Desa Sinonoan, Tanggabosi, Huta Godang Muda dan selanjutnya Tanjung Sialang. Posisi desa Tanjung Sialang ini berada di kaki gunung Padang Solok dan dipinggir Sungai Batang Gadis, jika sungai Batang Gadis itu meluap maka desa Tanjung Sialang akan banjir dan biasanya alat transportasi ke Desa Tanjung Sialang yaitu dengan sepeda motor dan becak. Alat transportasi seperti angkot dilarang masuk karena katanya akan merusak mata pencarian tukang becak dan juga dikawatirkan sulitnya penumpang.

Adapun batas-batas wilayah di Desa Tanjung Sialang sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Huta Godang Muda
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Malintang
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Naga Juang
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tangga Bosi.

---

<sup>74</sup>Ali Busro, Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 23 November 2022, Pukul 20.00 WIB.

## 2. Program Kerja

Adapun program kegiatan yang dilakukan di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut.

### a. Bidang Pemerintahan

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan Nasional, berbagai masalah dimulai dari desa, maka dari itu pemerintahan desa harus profesional, ramah serta amanah dalam memeberikan amanah dalam masyarakat, supaya terciptanya pemerintahaan yang baik, dapat dicapai dengan beberapa cara yaitu:

- 1) Peningkatan pelayanan publik
- 2) Trasparansi keuangan
- 3) Sinerginitas dengan badan permusyawaratan Desa (BPD)<sup>75</sup>

### b. Bidang Pembangunan

Melakukan perubahan perlu adanya pembangunan dalam Desa Tanjung Sialang baik pembangunan fisik maupun nonfisik. Pembangunan fisik berupa pembangunan sarana transportasi seperti jalan rabat beton menuju lahan perkebunan/persawahan masyarakat, pembangunan sarana kesehatan (posyandu), pembangunan sarana keamanan, membantu kebutuhan pendidikan (TPAI) seperti memberikan honor ke ustad dan ustazah dan memberikan perlengkapan TPAI, Pembangunan sarana publik seperti MCK, air bersih, selain itu pemerintahan Tanjung Sialang juga membina dan mengomtimalkan

---

<sup>75</sup>Ali Busro, Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 23 November 2022, Pukul 20.00 WIB.

kelompok tani, hal ini dilakukan karena masyarakat desa Tanjung Sialang berprofesi sebagai petani. Sedangkan pembangunan nonfisik pembangunan ahlak dengan membentuk tempat pengajian diskusi keagamaan.<sup>76</sup>

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotongroyong dan fungsinya.

d. Keadaan perekonomian

Keadaan Ekonomi masyarakat desa Tanjung Sialang tidak begitu memadai, penduduk yang semakin banyak tidak sebanding dengan lahan pertanian yang semakin sempit dan sangat terbatas serta kurangnya ilmu pengetahuan tentang pertanian yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi di desa Tanjung Sialang secara umum mata pencaharian masyarakat desa Tanjung Sialang rata-ratanya adalah petani, berdagang namun ada juga berprofesi sebagai honorer dan PNS namun sangat sedikit. Keadaan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Sialang tidak menentu tergantung dengan harga sayuran atau hasil panen.

Data penduduk berdasarkan mata pencahariannya sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Jenis pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani	250

<sup>76</sup>Ahmad Dailani, Wawancara dengan Kaur Pembangunan Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 25 November 2022, Pukul 20.00 WIB.



2	Buruh	170
3	Guru Honor / PNS	12
4	Pedagang	30
5	Supir	5
6	Perawat	2
7	Lain-lain	331
Jumlah Total		800 Orang


*Sumber: Sekretaris Desa Tanjung Sialang*

berdasarkan Tabel IV.2 diatas menunjukkan bahwa rata-rata mata pencarian masyarakat desa tanjung sialang sebagai petani dan sebagian masyarakat juga banyak yang beraktivitas sebagai buruh, sehingga ekonomi masyarakat sangat bergantung kepada masyarakat petani.

#### e. Keagamaan

Masyarakat Desa Tanjung Sialang 100% beragama Islam. Kegiatan keagamaan cukup baik didukung dengan keadaan majelistaklim dan kelompok ibu-ibu yasinan. Oleh karena itu pendidikan agama dalam masyarakat sangat banyak mulai dari pendidikan baca tulis Alquran di MDA dan dirumah guru mengajinya anak-anak desa sampai di tempat ibadah seperti masjid. Kemauan anak-anak dalam mendalami ilmu agama sangat tinggi bisa dilihat mereka berlomba-lomba dalam mempelajari agama, membaca Alquran sampai beberapa kali khatam.

**Gambar IV.1**  
**Struktur Desa Tanjung Sialang**



*Profil Desa Tanjung Sialang, 2022*

### 3. Visi dan Misi Desa Tanjung Sialang

Visi Desa Tanjung Sialang yaitu “Mewujudkan masyarakat supaya menjadi berakhlakul karimah.”

Misi Desa Tanjung Sialang:

- a. Mengadakan pengajian rutin sekali sebulan.
- b. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan masyarakat.
- d. Melakukan pembangunan desa secara jujur, terencana dan berkelanjutan.
- e. Mengembangkan badan usaha milik desa (BUMDes) guna menciptakan masyarakat yang mandiri.

## **B. Program Pemerintah Desa Dalam dalam Pengalokasian Dana Desa di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**

Pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin dalam mengalokasikan dana desa yang telah didistribusikan oleh pemerintah pusat dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), hal ini terlihat dari program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa selama tujuh tahun terakhir.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala desa dan kaur pemerintahan desa menjelaskan program pengalokasian dana desa sebagai berikut:

### **1. Pemerintahan**

Pengalokasian dana desa dibidang pemerintahan mereka melakukan pembangunan balai desa dan melengkapi sarana dan prasarana di balai desa seperti meja, kursi dan papan informasi.

### **2. Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan Infrastruktur pemerintah desa melakukan pembangunan jalan keliling menuju rumah warga, pembangunan jalan aspal beton menuju perkebunan masyarakat desa, membangun saluran air bersih untuk masyarakat mengambil air bersih dan membangun MCK.

### **3. Pemberdayaan**

Pemerintah desa mengadakan pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan les komputer bagi remaja desa dengan 6 komputer dengan jumlah murid 18 remaja dalam satu hari dibagi menjadi 3 kelompok, bagi masyarakat yang mau mengikuti les menjahit pemerintah desa

mengadakan 8 unit mesin jahit dan seterusnya pelatihan tata moga bagi ibu-ibu desa tanjung sialang.

#### 4. Pendidikan

Bagaian pendidikan pemerintah desa memberikan alat tulis bagi anak-anak Madrash Iptidaiyah

#### 5. Kemasyarakatan

Pemerintahan desa memberikan batuan sewa jetor kepada petani, memberikan sewa mesin rontok padi bagi petani sawah dan pelatihan memandikan mayit bagi kaum bapak-bapak dan ibu-ibu<sup>77</sup>

### C. Hasil penelitian

#### 1. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan alokasi dana desa diawali dengan perencanaan. Perencanaan dana desa dilaksanakan melalui musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) dimana masyarakat dilibatkan didalamnya guna mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, dalam musyawarah akan dibahas mengenai program kegiatan yang akan dilakukan didesa .

Hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari ADD di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupen Mandailing Natal sebagai berikut:

---

<sup>77</sup>Ali Busro, Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 23 November 2022, Pukul 20.00 WIB.

**Tabel IV.2**  
**Data ADD Pembangunan Desa Tanjung Sialang 2022**

<b>Pembangunan Desa</b>	<b>Anggaran(Rp)</b>	<b>Realisasi(Rp)</b>
<b>Bidang Pelaksanaan pembangunan desa</b>	<b>345.947.080,00</b>	<b>345.947.080,00</b>
<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Madarasah non pormal milik desa (Honor, pakaian dll)	18.000.000,00	18.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00
Belanja jasa honorarium	18.000.000,00	18.000.000,00
Belanja dan jasa honor lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00
<b>Sub Biaya Kesehatan</b>	<b>70.463.920,00</b>	<b>70.463.920,00</b>
Penyelenggaraan Posyandu	16.100.000,00	16.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00
Belanja Barang Perlengkapan	10.100.000,00	10.100.000,00
Belanja Bendera / Spanduk	2.600.000,00	2.600.000,00
Belanja Bahan Obat-obatan	7.500.000,00	7.500.000,00
Belanja Jasa Honorarium	6000.000,00	6000.000,00
Belanja alat tulis kantor dan benda pos	2.848.920,00	2.848.920,00
Belanja barang cetak dan pengadaan	1.245.000,00	1245.000,00
Belanja barang konsumsi	14.460.000,00	14.460.000,00
Belanja spanduk	250.000,00	250.000,00
Belanja pakaian disanas/sragam	3.500.000,00	3.500.000,00
Belanja jasa Honorarium	4.600.000,00	4.600.000,00
Belanja jasa Honorarium tim pelaksana kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00
Belanja jasa Honorarium tenaga ahli	3.000.000,00	3.000.000,00
Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat	27.460.000,00	27.460.000,00
<b>Sub bidang pekerja umum dan penata ruang</b>	<b>135.909.000,00</b>	<b>135.909.000,00</b>
Pembangunan jalan usaha tani	135.909.800,00	135.909.800,00
Belanja Modal jalan – Honorer tim pelaksana kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00
Belanja modal jalan – upah tenaga kerja	63.858.600,00	63.858.600,00
Belanja modal jalan – bahan baku	34.418.200,00	34.418.200,00
Belanja modal jalan – bahan bangunan	32.980.000,00	32.980.000,00
Belanja modal jalan – perlekapan kerja	2.055.000,00	2.055.000,00
<b>Sub bidang kawasan pemukiman</b>	<b>121.573.360,00</b>	<b>121.573.360,00</b>
<b>Belanja modal</b>	<b>121.573.360,00</b>	<b>121.573.360,00</b>
Belanja modal gedung, bangunan, honorer-taman	2.000.000,00	2.000.000,00
Belanja modal gedung, bangunan, taman, upah	23.866.000,00	23.866.000,00
Belanja modal gedung, bangunan, taman-bahan	18.313.000,00	18.313.000,00
Belanja modal gedung, bangunan, taman-bahan	75.893.000,00	75.893.000,00
Belanja modal gedung, bangunan, taman-peralatan	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Sub bidang perhubungan,komunikasi dan informatika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Penyelenggaraan informasi publik desa ( poster,balihi,dll)	0,00	0,00
Barang dan jasa	0,00	0,00

Sumber: Buku Profil Desa Tanjung Sialang, 2022

Berdasarkan tabel IV.2 diatas menggambarkan sudah banyak kegiatan terealisasi dari adanya dana alokasi dana desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal pada bidang pembangunan fisik sudah semua terealisasi yaitu pemabangunan jalan keliling, pembangunan jalan aspal beton menuju kawasan tani, pembangunan jembatan, MCK, sarana dan prasarana.

**Tabel. IV.3**  
**Data ADD dalam Bidang Penyelenggaraan 2022**

Penyelenggaraan, belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa (maksimal 30% untuk kegiatan.	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)
<b>Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa</b>	<b>173.748.070,00</b>	<b>173.748.070,00</b>
Penyediaan pengasilan tetap dan tunjangan Kepala desa	29.119.056,00	29.119.056,00
Belanja pegawai	29.119.056,00	29.119.056,00
Penyediaan pengasilan tetap dan tunjangan Perangkat desa	97.065.600,00	97.065.600,00
Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	2.836.000,00	2.836.000,00
Jaminan kesehatan kepala desa	323.016,00	323.016,00
Jaminan ketenagakerjaan kepala desa	1.187.040,00	1.187.040,00
Jaminan ketenagakerjaan perangkat desa	696.000,00	696.000,00
<b>Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK,Honor,PKPKD,dan PKKD, Pelengkapan perkantoran,pakaian</b>	<b>8.695.700,00</b>	<b>8.695.700,00</b>
Belanja barang perlengkapan	<b>6.775.700,00</b>	<b>6.775.700,00</b>
Belanja alat tulis kantor dan belanja pos	3.025.700,00	3.025.700,00
Belanja perlengkapan alat-alat listrik	1.095.600,00	1.095.600,00
Belanja perlengkapan rumah tangga dan belanja	704.400,00	704.400,00
Belanja barang cetak dan pengadaan	1.950.000,00	1.950.000,00
<b>Belanja perjalanan dinas</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
belanja perlengkapan dinas dalam Kabupaten/Kora	1.320.000,00	1.320.000,00
<b>Belanja operasional perkantoran</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
Belanja jasa langganan majalah/surat kabar	600.000,00	600.000,00
<b>Penyediaan tunjangan BPD</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>28.800.000,00</b>
<b>Penyediaan operasional BPD ( rapat, ATK, Makan Minum, perlengkapan perkantoran, pakaian</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Belanja barang perlengkapan</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>5.120.000,00</b>
Belanja alat tulis kantor dan benda pos	2.480.000,00	2.480.000,00

Belanja cetak barang dan penggandaan	720.000,00	720.000,00
Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.920.000,00	1.920.000,00
<b>Belanja perjalanan dinas</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>
<b>Administrasi kependudukan, pencatatan sipil</b>	<b>1.231.514,00</b>	<b>1.231.514,00</b>
<b>Belanja barang perlengkapan</b>	<b>481.514,00</b>	<b>481.514,00</b>
Belanja alat tulis kantor dan benda pos	240.914,00	240.914,00
Belanja cetak barang dan penggandaan	240.600,00	240.600,00
<b>Belanja jasa Honorarium</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>

Sumber: Buku Profil Desa Tanjung Sialang, 2022

Berdasarkan tabel IV.3 di atas tabel tersebut menggambarkan anggaran dana desa digunakan dengan sebaiknya di bidang penyelenggaraan, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.

**Tabel IV.4**  
**Data ADD dalam Bidang pembinaan masyarakat**

Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Bidang Pembinaan kemasyarakatan</b>	<b>63.501.920,00</b>	<b>63.501.920,00</b>
<b>Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</b>	<b>39.720.000,00</b>	<b>39.720.000,00</b>
<b>Belanja barang perlengkapan</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>
Belanja alat tulis kantor dan benda pos	534.100,00	534.100,00
Belanja cetak barang dan penggandaan	159.900,00	159.900,00
Belanja bendera/spanduk	450.000,00	450.000,00
Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.376.000,00	2.376.000,00
Belanja jasa honorarium	22.650.000,00	22.650.000,00
Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00
Belanja jasa honorarium tenaga ahli	16.800.000,00	16.800.000,00
Belanja jasa honorarium petugas	300.000,00	300.000,00
Belanja jasa uang saku pelatihan/seminar	2.250.000,00	2.250.000,00
<b>Belanja pelaksanaan dinas</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>
<b>Belanja jasa sewa</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>Sub bidang kebudayaan dan keagamaan</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
Belanja jasa honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00
<b>Sub bidang kepemudaan dan olahraga</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
Belanja barang perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Sub bidang kelembangaan masyarakat</b>	<b>10.281.920,00</b>	<b>10.281.920,00</b>
Pembinaan PKK	9.081.920,00	9.081.920,00
<b>Belanja barang perlengkapan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
Belanja alat tulis kantor dan benda pos	1.550.000,00	1.550.000,00
Belanja cetak barang dan penggandaan	450.000,00	450.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan	7.081.920,00	7.081.920,00
Belanja modal peralatan dapur	7.081.920,00	7.081.920,00

Pelatihan pembinaan kemasyarakatan	1.200.000,00	1.200.000,00
Belanja jasa honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00

*Sumber: Buku Profil desa Tanjung Sialang 2022*

Berdasarkan tabel IV.4 diatas tabel tersebut menggambarkan anggaran dana desa digunakan dengan sebaiknya dibidang ketentraman, ketertipan umum dan perlindungan masyarakat. Misal sosialisasi kepala desa dengan warga tentang hukum dan perlindungan masyarakat, bidang kebudayaan dan keagamaan misal mengadakan kegiatan nasit dan pengajian bulanan, seterusnya bidang kepemudaan dan olahraga dengan mengadakan lomba sepak bola oleh remaja desa.

**Tabel IV.5**  
**Data ADD dalam Penanggulangan**  
**Bencana, Darurat, dan Mendesak**

Sub bidang penanggulangan bencana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Penanggulangan bencana	273.600.000,00	273.600.000,00
Belanja tidak terduga	273.600.000,00	273.600.000,00
Belanja tidak terduga	273.600.000,00	273.600.000,00
<b>Jumlah belanja</b>	<b>856.797.070,00</b>	<b>856.797.070,00</b>
SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00

*Sumber: Buku Profil desa Tanjung Sialang 2022*

Berdasarkan dari data Tabel IV.5 diatas hasil yang diperoleh desa Tanjung Sialang rata-rata dapat dibuktikan secara fisik evaluasi pelaksanaan ADD juga memadu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberi komentar dan juga koreksi.

**Tabel IV.6**  
**Data APBDes dalam Berbagai Bidang**

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Anggaran (Rp)
a. Penyediaan pengasilan tetap dan tunjangan kepala Desa	29.119.200
b. Penyediaan pengasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa	97.065.600
c. Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa danperangkat Desa	2.836.056
d. Penyediaan operasional pemerintah Desa	8.695.700
e. Penyediaan tunjangan BPD	28.800.000
f. Penyediaan operasional BPD	6.000.000



g. Operasional pemungutan pajak Desa	30.032.000
<b>2. Pembangunan Desa</b>	
a. Penyelenggaraan Honor Guru MDA	18.000.000
b. Penyelenggaraan Posyandu	16.100.000
c. Operasional Penanggulangan Covid 19	54.341.000
d. Lanjutan Pemabngunan Aspal Beton Usaha Tani	135.909.000
e. Pembangunan Cuci Wanita Desa Tanjung Sialang	61.000.000
f. Pembangunan Jamban Desa Tanjung Sialang	60. 573.360
<b>3. Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	
a. Pelatihan Kader Keagamaan	12.000.000
b. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	39.720.000
c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	5.800.000
d. Sosialisasi Ramah Perempuan Dan Alayak Anak	6.000.000
e. Study Banding	1.200.000
f. Operasional Naposo Nauli Bulung	1.500.000
g. Operasional Pkk	9.081.920
<b>4. Pemberdayaan Masyarakat</b>	
a. Bidang penyelenggaraan bencana	273.600.000

Sumber: *Buku Profil desa Tanjung Sialang 2022*

Prinsip partisipasi pun terwujud dengan pelaksanaan ADD yang mengikutsertakan masyarakat, selain itu forum evaluasi rencana yang sudah dilaksanakan juga menggunakan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara teratur pelaksanaan prinsip transparansi tersebut sudah dibuktikan dengan wawancara dengan bapak Ali Busro kepala desa Tanjung Sialang:

Bahwa dalam merencanakan pembangunan desa maka diadakanlah musyawarah alokasi rencana pembangunan desa yang melibatkan kepala desa, BPD, pemerintahan desa, tokoh masyarakat kaum ibu dan naposo nauli bulung dan seluruh matanelemen masyarakat dan masyarakat desa yang didampingi dari pihak kecamatan yang mepidangi urusan desa dan dana desa. Maka dalam musyawarah tersebut ditetapkan lah kemana sajalah dialokasikan dana desa tersebut.<sup>78</sup>

Sehubungan dengan hal itu bapak Aziz selaku warga Desa mengatakan, kegiatan desa dilakukan melalui musyawarah pemerintah desa selalu mengundang kami untuk menghadiri kegiatan rapat tentang

<sup>78</sup>Ali Busro, Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 25 November 2022, Pukul 20.00 WIB.

pembangunan alokasi dana desa. Disitu akan dibahas mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan didesa kami.<sup>79</sup>

Maka dengan diadakannya musrenbandes akan diketahui peruntukan dana desa tersebut dan ditetapkan melalui keputusan masyarakat karena dengan dilibatkannya masyarakat dengan sendirinya seluruh aspirasi masarakat dapat di ketauai seluruh elemen masarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dari dokumentasi desa, benar adanya pemerintahan desa mengundang masyarakat desa dalam musyawarah desa mengenai dana desa, yang mana aparat desa mengumumkan di mesjid melalui pengeras suara agar masyarakat berkumpul dibalai desa.

## **2. Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa**

Dengan adanya dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, dengan sendirinya mempermudah seluruh mobilitas dan akses masyarakat sebagai. contoh pembangunan jalan rabat beton baik diwilayah keliling desa maupun ke wilayah lahan pertanian masyarakat seterusnya pembangunan air bersih, MCK, dan balai desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Ilham Sukur kaur pemerintahan desa Tanjung Sialang menuturkan bahwa:

Sebelum adanya pembangunan aspal beton jalan keliling desa kalau musim hujan sangat becek nah dengan adanya pembangan jalan aspal beton mempermudah mobilitas masyarakat baik di musim penghujan maupun musim kemarau karna jalan telah di aspal beton. Demikian juga akses jalan kepertanian masyarakat lebih mudah dan lebih menghemat

---

<sup>79</sup>Aziz, Wawancara dengan Warga Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 27 November 2022, Pukul 11.00 WIB.

biaya karena sebelumnya yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda dua kalau di musim hujan ,dengan adanya rabat beton tidak lagi jadi penghalang walaupun musim penghujan.<sup>80</sup>

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti laksanakan dengan bapak Hasan Basri sekretaris desa Tanjung Sialang menuturkan:

Bahwa pembangunan pipanisasi air bersih dan juga pembangunan MCK mempermudah masyarakat untuk mandi cuci kakus (MCK) karna sebelum adanya pembangunan pimanisasi air dan pembangunana MCK masyarakat harus melakukannya (MCK) kesungai yang berada dipinggir kampung yang keadaanya sungai tersebut apabila musim penghujan atau banjir sangat susah untuk melakukannya (MCK) karena air besar dan keruh. Kalo hambatan dalam pengeloan dari awal sampe saat ini alhamdulillah tidak ada dikarnakan setiap pelaksaan Pengeloan Dana Desa pemerintaan desa selalu mengikut sertakan masyarakat didalamnya.<sup>81</sup>

Selanjutnya wawancara dengan ibu Aswati masyarakat desa sebagai berikut:

Sebagai petani saya sangat merasa terbantu dengan adanya dana desa oleh pemerintah, karna akses jalan menuju kebun sudah bagus dan biaya angkut panen pun lebih murah,dan bantuan BLT yang dikeluarkan pemerintah desa berlahan-lahan bisa memperbaiki ekonomi masyarakat, akan tetapi jika dilihat dari pendapatan belum adanya peningkatan dikarnakan harga hasil panen tidak bisa mengibangi kebutuhan hidup.<sup>82</sup>

Dengan adanya pembangunan insfratraktur desa mempermudah dan mempersingkat waktu masyarakat untuk melakukan berbagai macam aktivitas dan mengurangi biaya pengangkutan hasil lahan masyarakat oleh karna itu dengan sendirinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.Sejauh ini upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan

---

<sup>80</sup>Ilham Sukur, Wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 27 November 2022, Pukul 10:00 WIB.

<sup>81</sup>Hasan Basri, Wawancara Dengan Sekretaris Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 28 November 2022, Pukul 21.00 WIB.

<sup>82</sup>Aswati, Wawancara dengan Warga Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 28 November 2022, pukul 20.00 WIB.

masyarakat desa melalui dana desa sangat terasa oleh masyarakat karena telah banyak terbangun infrastruktur di desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi belakangan ini pemerintah melalui dana desa menganggarkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu otomatis dengan sendirinya sangatlah membantu kebutuhan masyarakat.

### 3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

ADD merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus di pertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai pemberi kewenangan evaluasi program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama dengan perangkat desa, bendahara dan tim pelaksana ADD agar pelaporan ADD dapat diselesaikan hal ini dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja desa:

**Tabel. IV.6**  
**Anggaran Pendapatan**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Pendapatan</b>		
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>856.797.070,00</b>	<b>856.797.070,00</b>
Dana desa	679.549.000,00	679.549.000,00
Bagi hasil pajak dan retribusi	1.231.514,00	1.231.514,00
Alokasi Dana Desa	176.016.556,00	176.016.556,00
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>856.797.070,00</b>	<b>856.797.070,00</b>

Sumber: Buku Profil desa Tanjung Sialang 2022

Berdasarkan tabel IV.6 diatas bahwa dapat dilihat anggaran pendapatan desa pemerintah Tanjung Sialang rata-rata baik secara fisik dan dapat dipertanggung jawabkan. Evaluasi pelaksanaan rencana ADD

juga dapat membimbing masyarakat untuk bisa memberikan pendapat masing-masing dalam hal ini pemerintahan desa juga harus merespon kritik dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sudah baik dan sumber pada prinsip transparansi. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak bendahara Ahmad Husein mengatakan, bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintahan desa dalam menyampaikan jumlah anggaran yang digunakan dalam setiap kegiatan berupa laporan keuangan yang menunjukkan setiap anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan maupun rencana<sup>83</sup>.

Hal ini juga di perkuat denga hasil wawancara dengan bapak Sholih BPD Tanjung Sialang menuturkan, dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan alokasi dana desa juga dihadiri pemerintah dari kecamatan untuk mengawasi setiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga pemerintahan desa dapat membuktikan laporan pertanggung jawaban tersebut.dalam pengelolaan dana desa dilakukan partisipasi dan tranparansi dimana setiap akhir tahun perintahan desa membuat baliho yang bertujuan untuk tranparansi anggran dana desa yang merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintahan desa dalam kemana saja dana desa digunakan<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>Ahmad Husein, Wawancara dengan Bendahara Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 27 November 2022, Pukul 20:30 WIB.

<sup>84</sup>Sholih, Wawancara dengan BPD Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 29 November 2022, Pukul 20.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam pertanggungjawaban anggaran alokasi dana desa dalam bentuk pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban tersebut akan melaporkan setiap anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang diawasi oleh pemerintahan Kabupaten.

Laporan pertanggungjawaban keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi yang dimana laporan tersebut dapat digunakan untuk membantu dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan setiap proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang dilakukan guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara transparan.

**Gambar IV.7**  
**Bagian persenan Alokasi Dana Desa**

Uraian	Anggaran(Rp)	Persenan (%)
Penyelenggaraan Pemerintah	173.748.070	20
Pembangunan desa	345.947.080	40
Pembinaan Masyarakat	63.501.920	8
Pemberdayaan Masyarakat	273.600.000	32
<b>Total</b>	<b>856.797.707</b>	<b>-</b>

*Sumber: Buku Profil desa Tanjung Sialang 2022*

Berdasarkan Tabel IV.7 diatas menggambarkan bahwa dana desa di alokasikan menjadi 4 bagian yaitu dalam penyelenggaraan pemerintah 20%, pembangunan 40%, pembinaan masyarakat 8%, dan pemberdayaan masyarakat sebanyak 32%. Jumlah anggaran dana desa pada tahun 2022 sebanyak 856.797.070.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas dapat dirangkum bahwa: Tahap perencanaan alokasi dana desa (ADD)

didesa Tanjung Sialang menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi hal ini dibuktikan dalam kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa mengenai alokasi dana desa. Selain itu pemerintah desa juga menerima setiap saran yang masuk dari masyarakat kemajuan pembangunan desa didesa Tanjung Sialang telah mencapai indikator diantaranya kemudahan akses masyarakat dalam menumbuhkan ekonomi seperti adanya pembangunan jalan aspal beton menuju perkebunan dan persawahan masyarakat. Seterusnya dilanjutkan dengan pembangunan MCK, air bersih dll. Inisiatif masyarakat yang bertanggung jawab tentang penggunaan infrastruktur bangunan yang berkelanjutan serta partisipasi masyarakat tentang pembangunan desa.

Tahap Pelaksanaan alokasi dana desa yang diartikan suatu sistem pengelolaan pembangunan didesa dan kawasan perdesaan yang di koornasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotongroyong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial, pelaksanaan kegiatan ADD baik penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan desa mengutamakan mamfaat sumber daya manusia dan sumberdaya alam serta dilakukan secara swakelola baik insfstruktur maupun non insfstruktur. Desa Tanjung Sialang sudah melibatkan dan mengajak masyarakat desa dan sebagian masyarakat antusias untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan alokasi dana desa, didalam pembangunan desa masyarakat desa harus dilibatkan secara langsung karena prinsipnya pembangunan didesa adalah untuk meberdayakan masyarakat juga untuk menghidupkan ekonomi masyaarakat.

Tahap pertanggungjawaban keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi yang mana laporan tersebut dapat digunakan untuk membantu dalam memperoleh informasi yang berhubungan setiap proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi dana desa atas pelaksanaan pembangunan pemerintah Desa Tanjung Sialang pada akhir tahun berkenaan yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan pembangunan, sebagai bentuk transparansi pemerintah desa atas dana desa yang dikelola terdapat baliho laporan pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran 2022 didepan kantor desa.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisa Alokasi Desa dalam upaya pembangunan desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tanjung Sialang menerapkan transparansi, selanjutnya pembangunan di Desa Tanjung Sialang di koordinasikan langsung oleh kepala desa dengan mengadepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotongroyong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial, serta pertanggungjawaban ADD di Desa Tanjung Sialang baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi tetap harus mendapat bimbingan langsung dari pemerintah kecamatan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

### **B. Saran**

Saran yang dapat diajukan oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan kepada berbagai pihak sebagai berikut:

#### **1. Bagi Pemerintahan desa**

Pemerintahan desa agar lebih maksimal dalam meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat sehingga terwujud masyarakat desa yang mandiri. Sasaran dana desa yaitu pembangunan insfstruktur dan pemberdayaan masyarakat.

## 2. Bagi masyarakat

Masyarakat agar lebih aktif dalam mengembangkan potensi desa. Desa agar maju apabila masyarakat desa dan pemerintah desa bersama-sama dalam membangun desa. Masyarakat juga harus mengubah pola pikir bahwa dana desa yang seharusnya diberikan kepada masyarakat berupa materi untuk mengatasi kemiskinan di desa dan juga berpartisipasi masyarakat dalam pertemuan musrenbangdes agar pemerintahan desa dapat terbantu dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan desa kearah lebih baik

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam bahan pengkajian penelitian selanjutnya, dan juga dapat memperkuat cukupan peneliti dalam jumlah atau unit analisis yang dapat memberikan hasil yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

Icuk Rangga Bawono dan Erwin Satyadi, "*Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*", Jakarta: PT Grasindo, 2019.

Selmita paranoan, dkk, *Akuntabilitas kinerja sektor publik*, Bandung : CV. Media Sains Indonesia, 2022.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.

Muh Akbar Nasrulah, "*Khusus Pemuda Keren*", Mangelang : Tidarmedia, 2020.

Erla Lovita, dkk, *Riset dalam Perspektif budaya*, Malang:CV. Panele, 2022.

Valentina Siagian, dkk, *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Yayasan Kita Menulis, 2020.

Harnovinsah, Dkk, *Isu Kontemporer Akutansi Publik*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka ,2020.

Lukman Hakim, dkk, *Bum Desa Sebagai Kekuatan Ekonomi Baru, Sebuah Gagasan Untuk Desa di Indonesia*, Jawa Tengah: Lakeisha, 2019.

Hariawan Bihambing, "*perencanaan pembangunan partisipatif desa*", Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Steven R dkk, *Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Sulawesi Utara*, Sulawesi Utara: copyrights,2018'

Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2020.

Wayan Rusastra, *Dana Desa Dalam Pandemi Covid-19 Kesehatan Masyarakat Dan Kebangkitan Ekonomi*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI Gedung Nusantra1 Lt2.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, tentang desa.

Gunawan Prayino, dkk, *Buku Ajar Perencanaan Desa Terpadu*, Malang: UB Media, 2020

Ramlan, dkk, *Hukum Pemerintahan Desa*, Medan: CV. Enam Media, 2021.

Bintaro Wardianto, dkk, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, Surabaya: Airlangga University Press, 2016.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.

Neneng Nurhasanah, dkk, "*Metodologi Studi Islam*", (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2018.

Yoga Adi Saputra, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Kota Semarang)," Skripsi Universitas Semarang, 2022.

Muhammad Faisal, "*Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*", Makasar: Garis Khatulistiwa, 2019.

Izzah Mafruah, dkk, *Data Dan Informasi Mamfaat Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah*, Jawa Tengah:copyright, 2018

Setia Budi Kurniawan dan Theresia Wea, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Malang: MediaNusa Creative, 2021

Hanrovinsah, dkk, *Isu Kontemporer Akutansi Publik*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020

Rio Makkulau Wahyu, dan Heri Irawan, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Padang: Balai Insan Cendekia, 2020.

- Mahdayeni, Dkk, *Kepemimpinan Dan Inovasi Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di Provinsi Jambi, Jawa Tengah*: Tim Lakeisha, 2022.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Yunita Sari, dkk, "*Analisis Wawancara dan Resolusi Konflik (Pedamaian)*",
- Beni ahmad saebani dan sumantri, *kepemimpinan* (bandung : cv pustaka setia, 2014
- Umarti Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Makasar:Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020
- Mudrajad Kuncoro, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2019.
- Albi Anggito Setiawan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018
- Niken Septantiningtyas, *PTK, Penelitian Tindakan Kelas*, (Jawa Tengah: Tim lakeisha,2020)., 87.
- Muhammad Rizal Pahleviannur, *metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: CV. Predina Pustaka Grup, 2022
- Rusdiana dan Nasihudin, *Kesiapan Ptkis dalam Implentasi Suray Keterangan Pendamping Ijazah*, (bandung:Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2018.
- Rusdiana dan Nasihudin, *Kesiapan Manajemen Akreditasi Perguruan Tinggi*, Bandung: Pusat Penelitian dan penerbitan. 2019
- Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Makasar:Hengki Wijaya, 2018

## **SUMBER SKRIPSI**

- Husnul Khotimah, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat Studi Kasus di Gompang Lambeugak Kecamatan Kuta Cok Gile Kabupaten Aceh Besar*, 2020.
- Meli Yusnita Sormin, *Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap (ADD) Kesejahteraan Masyarakat Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Kabupaten Tapanuli Selatan*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2019.
- Anne Rupaedah, *Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakatkecamatan Padang Sidempuan Tenggara Tahun 2018-2019*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2019.
- Desi Sulastri, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Icha Shintia Dewi, “Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi pada Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rouzi Amsyal, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pemukiman Mesjid Trienggandeng Kecamatan Trienggandeng Kabupaten Pidie Jaya)*,” Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh, 2020.
- Irma, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Berdasarkan Akutansi Syariah di Desa Baseeang Kecamatan Rempang Kabupaten Rempang*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2022.
- Sri Novrianti, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gunungsari Kabupaten Serang Banten Tahun 2016*, Skripsi Universitas Ageng Tirtayasa, 2019.

Tery Dinayandra, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sekunyit Kecamatan Selatan Kabupaten Kaur” skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.

#### **SUMBER WAWANCARA**

Aziz, Wawancara dengan Warga Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 27 November 2022, Pukul 11.00 WIB.

Aswati, Wawancara dengan Warga Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 28 November 2022, pukul 20.00 WIB.

Ali Busro, Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 23 November 2022, Pukul 20.00 WIB

Ali Busro, Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 23 November 2022, Pukul 20.00 WIB

Ahmad Dailani, Wawancara dengan Kaur Pembangunan Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 25 November 2022, Pukul 20.00 WIB.

Ahmad Husein, Wawancara dengan Bendahara Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 27 November 2022, Pukul 20:30 WIB.

Daman Huri, Wawancara dengan Warga Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 22 November 11:30 WIB

Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta Timur:Rawamangun, 2021.

Ilham Sukur, Wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 27 November 2022, Pukul 10:00 WIB.

Meita Sekar Sari, “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Langkapura “, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, 2019

Hasan Basri, Wawancara Dengan Sekretaris Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 28 November 2022, Pukul 21.00 WIB

Lia, Wawancara Dengan Warga Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 10 September 2022, Pukul 11.00 WIB

Ismail, Wawancara Dengan Warga Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 10 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

Nurhayati Dan Muh Saleh Ridwan , “Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Igtishaduna*, Vol 1, No 1, Oktober 2019.

Riani, Wawancara Dengan Warga Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 11 September 2022 pukul 11:30 WIB.

Sholih, Wawancara dengan BPD Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 29 November 2022, Pukul 20.00 WIB.

Lia, Wawancara Dengan Warga Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 10 September 2022, Pukul 11.00 WIB

Ismail, Wawancara Dengan Warga Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 10 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

Riani, Wawancara Dengan Warga Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 11 September 2022 pukul 11:30 WIB.

#### **SUMBER JURNAL**

Andi Siti Sri Hutami, “Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 10, No 1, Januari 2017.



- Amrin Kamaria, “implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.7 No.3, Juni 2021
- Bernadus Seran Kehik dan Medan Yonathan Mael, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Prokonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot”, *Jurnal Agrebisnis Lahan Kering*, Vol 2, No 4, 2017.
- Kristendo Sumolang, “Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa di Tinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Lex Crimen*, Vol 6., Nmr 1, Februari 2017.
- Dedi Kusmana dan Ismail, “ Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan dan Masyarakat Desa”, *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, Vol 10, No 1, Juni 2018.
- Fahrul Ridha, “Analisis Penglolahaan Dana Desa dalam Meningkatkan Prokonomian Masyarkat di Kecamatan Langsa Kota Langsa,” *Jurnal At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 4, No 2, Desember 2019.
- Fislawati Alfiattuhrahman, “*perencanaan pembangunan desa di desa bagian limau kecamatan ukui kabupaten pelalawan,*” *Jurnal Valuta*, Vol 2, No 2, Oktober 2016.
- Wahyu Ningsi, dkk, “analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa” jurnal eksplorasi Akutansi, Vol2, No 4, 2020
- Nurhayati, dkk, ss“Pengelolaan Dana desa dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 1. No 1, Oktober 2019.

Ika Nurmayanti, "Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa di Desa Tahunan Kabupaten Jepara", Jurnal Akutansi Dan Ek\onomika, Vol 12, No 1,. Juni 2022.